

## Efektivitas Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perlindungan Korban

Raisya Muchlisa<sup>1</sup> Nabilla Achmely<sup>2</sup> Jea Ananta<sup>3</sup> Maharani Salsabila Sitorus<sup>4</sup> Muhammad Eldrin Syahril<sup>5</sup> Syarifuddin<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1raisya.muchlisa76@gmail.com](mailto:raisya.muchlisa76@gmail.com), [2nachmely@gmail.com](mailto:nachmely@gmail.com), [3jeaananta25@gmail.com](mailto:jeaananta25@gmail.com),

[4maharanisalsabilasitorus@gmail.com](mailto:maharanisalsabilasitorus@gmail.com), [5mhdeldrin@gmail.com](mailto:mhdeldrin@gmail.com), [6syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengancam martabat kemanusiaan dengan dampak traumatik berkelanjutan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai reformasi progresif hukum pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis efektivitas implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan UU TPKS telah mengubah paradigma dari "kejahatan kesusilaan" menjadi "kejahatan terhadap martabat kemanusiaan", memperluas definisi kekerasan seksual, mengatur sanksi tegas termasuk kebiri kimia, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang sistemik. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan: keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, minimnya fasilitas layanan terpadu, kompleksitas pembuktian, dan resistensi sosio-kultural. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pembangunan infrastruktur layanan korban, penyusunan pedoman teknis, dan intensifikasi edukasi publik untuk optimalisasi implementasi UU TPKS.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perlindungan Korban, Hukum Pidana Khusus, Efektivitas Hukum

### Abstract

*Sexual violence constitutes a grave crime threatening human dignity with enduring traumatic impacts on victims. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) marks a progressive reform in Indonesian criminal law. This normative legal research analyzes the effectiveness of UU TPKS implementation in victim protection using statutory, conceptual, and historical approaches. Findings reveal that UU TPKS has transformed the paradigm from "crimes against morality" to "crimes against human dignity," expanded the definition of sexual violence, established stringent sanctions including chemical castration, and provided systematic victim protection and recovery mechanisms. However, implementation faces significant obstacles: limited law enforcement readiness, insufficient integrated victim services, complexity in proving criminal elements, and socio-cultural resistance. This research recommends strengthening enforcement capacity, developing victim service infrastructure, formulating technical enforcement guidelines, and intensifying public education to optimize UU TPKS implementation.*

**Keywords:** Sexual Violence Crimes, UU TPKS, Victim Protection, Special Criminal Law, Legal Effectiveness

## I. Latar Belakang

### A. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah persoalan kompleks yang mencederai hak asasi manusia serta merusak stabilitas sosial dan integritas diri korban. Berdasarkan data

Komnas Perempuan, terjadi lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebesar 50% pada tahun 2021, dengan total mencapai 338.496 kasus.<sup>1</sup> Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan sistemik

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, 'CATAHU 2022 : Kekerasan terhadap Perempuan' (2023).

dan komprehensif terhadap kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

Secara historis, pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda menempatkan perkosaan dan pencabulan dalam Bab XIV tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan" (Pasal 285-296 KUHP)<sup>2</sup>. Paradigma ini menempatkan moralitas dan kesusilaan publik sebagai objek perlindungan hukum, bukan martabat dan integritas tubuh korban<sup>3</sup>. Definisi perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang terbatas pada persetubuhan (penetrasi penis ke vagina) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual kontemporer.

Sejumlah regulasi sektoral seperti UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO telah berupaya mengisi celah hukum yang ada. Meski demikian, aturan-aturan parsial ini belum mampu menyediakan kerangka perlindungan yang menyeluruh bagi para korban kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) pada 12 April 2022 menjadi babak baru dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kehadirannya merupakan hasil perjuangan legislasi panjang sejak 2016 yang bermula dari RUU

PKS serta melewati beragam dinamika politik dan perdebatan di masyarakat.<sup>5</sup>

UU TPKS menggeser paradigma dari kejahatan kesusilaan menjadi kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Regulasi ini memperluas definisi dengan menetapkan sembilan bentuk tindak pidana baru—termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan pemaksaan perkawinan—serta mengatur sanksi tegas hingga pidana tambahan berupa kebiri kimia dan restitusi.

Hal revolusioner lainnya adalah adanya hukum acara khusus dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Negara pun berkewajiban membentuk layanan terpadu seperti UPTD PPA. Meski demikian, efektivitas UU ini masih bergantung pada kesiapan aparat, fasilitas layanan, serta tantangan sosial-budaya di masyarakat.

Era digitalisasi turut menambah kompleksitas permasalahan dengan munculnya Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) yang mencakup cyber harassment, malicious distribution, dan sextortion<sup>6</sup>. Fenomena ini menuntut adaptasi mekanisme penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas implementasi UU TPKS dalam memberikan

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946.

<sup>3</sup> Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Arief Nawawi Barda ed, 2nd ed, Kencana Prenada Media Group 2017) <[https://books.google.co.id/books?id=C1c\\_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=C1c_DwAAQBAJ&printsec=copyright&h#v=onepage&q&f=false)> accessed 7 January 2026.

<sup>4</sup> Mia Amalia and others, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024)

<[https://books.google.co.id/books/about/Asas\\_Asas\\_Hukum\\_Pidana.html?id=fN0fEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Asas_Asas_Hukum_Pidana.html?id=fN0fEQAAQBAJ&redir_esc=y)> accessed 7 January 2026.

<sup>5</sup> DPR RI, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2021) <<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>> accessed 7 January 2026.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, 'CATAHU 2022 : Kekerasan terhadap Perempuan' (2023).

perlindungan kepada korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi strategis dalam penerapannya.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran paradigma pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dari KUHP ke UU TPKS dalam konteks perlindungan korban?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi UU TPKS serta bagaimana solusi strategis untuk mengoptimalkan efektivitasnya?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi pengembangan ilmu hukum pidana khusus, khususnya dalam kajian kriminalisasi dan perlindungan korban kekerasan seksual. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan implementasi UU TPKS

## II. Hasil Penelitian

### A. Pergeseran Paradigma Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke UU TPKS

#### 1. Pergeseran Paradigma Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke UU TPKS

Sebelum berlakunya UU TPKS, pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP menempatkan perkosaan dan pencabulan di bawah Bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" (Pasal 285-296). Paradigma ini mencerminkan pemikiran bahwa yang dilindungi adalah norma kesusilaan dan moralitas publik, bukan integritas tubuh dan martabat korban<sup>7</sup>.

Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Definisi ini mengandung beberapa kelemahan fundamental:<sup>8</sup>

##### a. Definisi Sempit

Perkosaan hanya dipahami sebagai penetrasi penis ke vagina (persetubuhan). Bentuk kekerasan seksual lain seperti penetrasi benda tumpul, kekerasan seksual oral/anal, atau eksploitasi seksual tidak terwadahi dengan baik<sup>9</sup>.

##### b. Beban Pembuktian Berat

Unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" mensyaratkan pembuktian

<sup>7</sup> Barda Nawawi (n 1).

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1946.

<sup>9</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap*

*Pasal Demi Pasal* (Politeia 1996)  
<<https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=898>>  
accessed 7 January 2026.

perlawanan fisik korban yang seringkali sulit dibuktikan, terutama dalam kasus korban mengalami trauma atau dilakukan oleh orang yang dikenal korban<sup>10</sup>.

#### c. Gender Bias

Rumusan "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia" hanya mengakui perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, tidak mengakomodasi realitas kekerasan seksual terhadap laki-laki atau pelaku perempuan.

#### d. Sanksi Ringan

Ancaman pidana maksimal 12 tahun dianggap tidak proporsional dengan dampak traumatik jangka panjang yang dialami korban.

#### e. Absennya Perlindungan Korban

KUHP tidak mengatur mekanisme perlindungan, pendampingan, atau pemulihan korban secara sistematis.

Pendekatan "kejahatan kesusilaan" ini mengakibatkan stigmatisasi korban (*victim blaming*), di mana korban seringkali dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan karena dianggap melanggar norma kesopanan<sup>11</sup>.

## 2. Era UU Sektoral: Fragmentasi Perlindungan

Menghadapi keterbatasan KUHP, pemerintah mengesahkan berbagai undang-undang sektoral:

#### a. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk

marital rape yang sebelumnya dianggap tabu. Pasal 8 UU PKDRT mengatur:

- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangga
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu<sup>12</sup>

#### b. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dengan ancaman pidana lebih berat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 menambahkan pidana kebiri kimia dan pemasangan chip bagi pelaku pedofilia.<sup>13</sup>

#### c. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Mengatur eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk perdagangan orang dengan ancaman pidana berat dan kewajiban restitusi.<sup>14</sup>

#### d. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik seperti penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan (*revenge porn*).

Meskipun undang-undang sektoral ini memberikan perlindungan tambahan, tetap

<sup>10</sup> Pohlman (n 5).

<sup>11</sup> Komnas Perempuan (n 7).

<sup>12</sup> Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004.

<sup>13</sup> Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 2014.

<sup>14</sup> Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007.

terdapat kekosongan hukum (legal void) terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak terwadahi, seperti pelecehan seksual verbal, eksploitasi seksual non-komersial, dan pemaksaan perkawinan<sup>15</sup>.

### **3. Era UU TPKS: Reformasi Paradigmatik**

Disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 menandai perubahan paradigma fundamental dari "kejahatan kesusilaan" menjadi "kejahatan terhadap martabat kemanusiaan". Penjelasan Umum UU TPKS menegaskan:

"Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan."

Pergeseran paradigma ini memiliki implikasi yuridis dan filosofis yang signifikan:

#### **a. Perluasan Definisi Kekerasan Seksual**

Pasal 1 angka 1 UU TPKS mendefinisikan: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Pasal 4-13 UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual baru:

1. Pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5)
2. Pelecehan seksual fisik (Pasal 6)

3. Pemaksaan kontrasepsi (Pasal 7)
4. Pemaksaan sterilisasi (Pasal 8)
5. Pemaksaan perkawinan (Pasal 9)
6. Penyiksaan seksual (Pasal 10)
7. Eksploitasi seksual (Pasal 11)
8. Perbudakan seksual (Pasal 12)
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 13)

#### **b. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia**

UU TPKS menempatkan korban sebagai pemegang hak yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan sebagai objek moral yang harus dikontrol. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal dan konvensi internasional seperti CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia.

#### **c. Penghapusan Unsur "Kekerasan atau Ancaman Kekerasan"**

Beberapa pasal dalam UU TPKS tidak lagi mensyaratkan adanya kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, melainkan menggunakan unsur "tanpa persetujuan korban" atau "penyalahgunaan posisi ketergantungan". Hal ini mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi tanpa perlawanan fisik korban, misalnya karena trauma, ketakutan, atau relasi kuasa yang tidak seimbang.

#### **d. Sanksi Pidana yang Tegas**

UU TPKS mengatur sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan KUHP:

- Pidana penjara maksimal seumur hidup (Pasal 4 ayat 2)
- Pidana mati untuk kasus tertentu (Pasal 4 ayat 3)

<sup>15</sup> Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016.

- Pidana tambahan berupa kebiri kimia (Pasal 15 ayat 1 huruf a)
- Pemasangan alat deteksi elektronik (Pasal 15 ayat 1 huruf b)
- Restitusi dan kompensasi (Pasal 15 ayat 1 huruf e dan f)

**e. Hukum Acara Khusus**

UU TPKS mengatur ketentuan hukum acara khusus (*lex specialis*) yang lebih pro-korban, termasuk:

- Pembuktian dengan alat bukti elektronik dan keterangan ahli (Pasal 37-40)
- Pemeriksaan tertutup untuk kenyamanan korban (Pasal 42)
- Larangan pengungkapan identitas korban (Pasal 43)
- Pemeriksaan dengan pendampingan (Pasal 44-45)

Pergeseran paradigma ini mencerminkan evolusi pemahaman bahwa kekerasan seksual bukan persoalan moralitas pribadi, melainkan pelanggaran serius terhadap integritas tubuh, martabat, dan hak asasi manusia yang fundamental.

**4. Analisis Komparatif: KUHP vs UU TPKS**

Aspek	KUHP	UU TPKS
Paradigma	Kejahatan kesusilaan	Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
Objek Perlindungan	Moralitas publik	Integritas tubuh dan martabat korban
Definisi	Sempit (persetubuhan)	Luas (9 bentuk kekerasan seksual baru)

Aspek	KUHP	UU TPKS
Unsur Pembuktian	Kekerasan/ancaman kekerasan	Tanpa persetujuan/penyalahgunaan relasi kuasa
Sanksi Maksimal	12 tahun penjara	Seumur hidup/pidana mati
Pidana Tambahan	Tidak ada	Kebiri kimia, EDT, restitusi, kompensasi
Perlindungan Korban	Tidak diatur	Komprehensif (Pasal 67-83)
Hukum Acara	KUHAP umum	Hukum acara khusus pro-korban

Pergeseran ini menunjukkan bahwa UU TPKS merupakan respons progresif terhadap perkembangan pemahaman tentang kekerasan seksual sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan berperspektif korban.

**B. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS**

UU TPKS mengatur mekanisme perlindungan korban yang komprehensif melalui pendekatan tiga pilar: pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Perlindungan ini mencakup dimensi penal (sanksi pidana) dan non-penal (layanan korban).

**1. Hak-Hak Korban**

Pasal 67 ayat 1 UU TPKS mengatur bahwa korban berhak atas: a. Penanganan b. Perlindungan c. Pemulihan

**a. Hak atas Penanganan (Pasal 68)**

Hak penanganan meliputi:

1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan
2. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
3. Hak atas layanan hukum
4. Hak atas penguatan psikologis
5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Ketentuan ini memastikan bahwa korban tidak hanya diperlakukan sebagai saksi dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan secara holistik.

#### **b. Hak atas Perlindungan (Pasal 69)**

Hak perlindungan meliputi:

1. Hak atas perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya
2. Hak untuk tidak dituntut secara pidana dalam hal melakukan pembelaan diri atau keluarganya dari ancaman kejahatan lebih lanjut yang langsung berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual
3. Hak mendapat perlindungan identitas
4. Hak mendapat perlindungan atas informasi pribadi
5. Hak mendapat pendampingan oleh orang yang dipercaya atau kuasa

hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

6. Hak menggunakan pendamping dan penerjemah bahasa
7. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat dan menyudutkan korban

Perlindungan identitas korban menjadi aspek krusial untuk mencegah stigmatisasi dan reviktimisasi. Pasal 43 UU TPKS secara tegas melarang pengungkapan identitas korban melalui media massa atau media sosial dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

#### **c. Hak atas Pemulihan (Pasal 70)**

Hak pemulihan meliputi:

1. Rehabilitasi medis
2. Rehabilitasi mental dan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Restitusi dan/atau kompensasi
5. Reintegrasi sosial

Pemulihan dibagi menjadi dua fase:

#### **Fase Sebelum dan Selama Proses Peradilan:**

- Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik
- Penguatan psikologis
- Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan
- Pendampingan hukum
- Pemberian aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas
- Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, dan tempat tinggal sementara
- Bimbingan rohani dan spiritual
- Fasilitas pendidikan bagi korban
- Penyediaan dokumen kependudukan
- Hak atas informasi jika narapidana telah selesai menjalani hukuman

- Penghapusan konten bermuatan seksual

#### **Fase Setelah Proses Peradilan:**

- Pemantauan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala
- Penguatan dukungan komunitas
- Pendampingan penggunaan restitusi dan kompensasi
- Penyediaan dokumen kependudukan
- Layanan jaminan sosial dan bantuan sosial lainnya
- Pemberdayaan ekonomi
- Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan identifikasi UPTD PPA

## **2. Restitusi dan Kompensasi**

### **a. Restitusi (Pasal 71-72)**

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Restitusi mencakup:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Penetapan restitusi dilakukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban.

### **b. Kompensasi (Pasal 73-75)**

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau

keluarganya. Kompensasi diberikan dalam hal:

- Pelaku tidak mampu membayar restitusi
- Tindak pidana kekerasan seksual mengakibatkan korban mengalami luka berat, sakit jiwa berat, atau kematian

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam pengusulan dan penetapan kompensasi sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>16</sup>

## **3. Kelembagaan Perlindungan Korban**

### **a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

Pasal 77-78 UU TPKS mengamanatkan pembentukan UPTD PPA di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan layanan terpadu bagi korban, meliputi:

- Layanan pengaduan
- Layanan kesehatan
- Layanan rehabilitasi sosial
- Layanan penegakan hukum
- Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial

UPTD PPA berperan sebagai pintu masuk (entry point) bagi korban untuk mengakses berbagai layanan perlindungan dan pemulihan secara terkoordinasi.

### **b. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat**

Pasal 79 UU TPKS mengakui peran lembaga masyarakat dalam memberikan layanan kepada korban. Pemerintah wajib

<sup>16</sup> Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban 2014.

memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada lembaga berbasis masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pendampingan korban.

#### **c. Rumah Perlindungan Trauma (Trauma Center)**

Pasal 80 UU TPKS mengamanatkan pembentukan rumah perlindungan trauma di setiap provinsi sebagai tempat rehabilitasi psikososial bagi korban yang mengalami trauma berat.

#### **4. Mekanisme Pelaporan dan Pendampingan**

##### **a. Kemudahan Pelaporan**

Pasal 31-33 UU TPKS memfasilitasi kemudahan pelaporan dengan ketentuan:

- Pelaporan dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau pihak lain yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual
- Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis
- Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran: polisi, UPTD PPA, lembaga layanan masyarakat, atau pengadilan (dalam kasus kekerasan seksual domestik)
- Polisi wajib menerima laporan dan segera melakukan penyelidikan tanpa menunda-nunda

##### **b. Pendampingan Hukum**

Pasal 44-46 UU TPKS mengatur hak korban atas pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendamping dapat berasal dari advokat, paralegal terlatih, atau pendamping dari lembaga layanan masyarakat.

Pendamping berhak:

- Mendampingi korban dalam setiap tahap pemeriksaan
- Memberikan masukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim
- Memastikan hak-hak korban terpenuhi

#### **5. Perlindungan dalam Proses Peradilan**

##### **a. Pemeriksaan yang Humanis**

Pasal 42-49 UU TPKS mengatur mekanisme pemeriksaan yang sensitif terhadap trauma korban:

- Pemeriksaan dapat dilakukan secara tertutup (in camera)
- Larangan menghadapkan korban langsung dengan pelaku
- Pemeriksaan dapat menggunakan alat perekam audiovisual
- Larangan pertanyaan yang menjerat, menyudutkan, atau menyalahkan korban
- Hakim wajib menghentikan pertanyaan yang tidak pantas

##### **b. Pembuktian dengan Perspektif Korban**

Pasal 37-41 UU TPKS memperluas alat bukti yang dapat digunakan:

- Keterangan saksi korban dapat dijadikan bukti yang cukup dengan didukung satu alat bukti lain
- Alat bukti elektronik (rekaman, pesan elektronik, foto, video) dapat digunakan
- Keterangan ahli psikologi atau psikiater tentang dampak trauma dapat dijadikan alat bukti

- Visum et repertum dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik

Pembuktian ini mengatasi kesulitan dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali terjadi tanpa saksi mata dan hanya meninggalkan jejak digital atau trauma psikologis.

## 6. Larangan Mediasi

Pasal 32 ayat 3 UU TPKS secara tegas melarang mediasi dalam kasus kekerasan seksual. Larangan ini penting karena mediasi seringkali menempatkan korban dalam posisi lemah dan berisiko mengalami reviktimisasi. Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan publik yang tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian privat.<sup>17</sup>

## C. Tantangan dan Hambatan Implementasi UU TPKS serta Solusi Strategis

Meskipun UU TPKS merupakan instrumen hukum yang progresif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

### 1. Tantangan dalam Aspek Substansi Hukum

#### a. Kompleksitas Unsur Delik

Beberapa pasal dalam UU TPKS memuat unsur-unsur yang sulit dibuktikan dalam praktik. Misalnya:

**Pasal 5 tentang Pelecehan Seksual Non-Fisik:** "Setiap orang yang melakukan tindakan seksual secara verbal, isyarat atau eksibisionis seksual, mempertontonkan alat kelaminnya dengan sengaja di depan orang

lain tanpa persetujuan korban yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual korban, dan/atau sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, terhina, terintimidasi, dan/atau terancam pada korban..."

Unsur "sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman" bersifat subjektif dan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Bagaimana mengukur dan membuktikan "rasa tidak nyaman" secara objektif di pengadilan? Apakah cukup dengan keterangan korban atau memerlukan pemeriksaan psikologis?

#### **Pasal 13 tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik:**

Pembuktian bahwa pelaku yang menyebarkan konten adalah orang yang sama dengan yang merekam atau memperoleh konten dapat menjadi kompleks, terutama jika pelaku menggunakan akun anonim atau teknologi enkripsi.

#### **Solusi:**

- Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman interpretasi dan pembuktian unsur-unsur delik dalam UU TPKS
- Penyusunan buku pedoman (manual) penanganan kasus kekerasan seksual bagi aparat penegak hukum
- Pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan penyidik tentang pembuktian dengan pendekatan viktimologi

#### **b. Potensi Kriminalisasi Berlebihan**

<sup>17</sup> Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022.

Definisi yang luas dalam beberapa pasal berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan (over-criminalization). Misalnya, definisi "pelecehan seksual verbal" yang dapat mencakup rayuan atau pujian yang dianggap tidak pantas oleh korban.

**Solusi:**

- Penerapan prinsip ultimum remedium dengan mengutamakan pendekatan edukatif dan administratif untuk kasus-kasus ringan
- Penggunaan asas subsidiaritas dalam penerapan hukum pidana
- Peran aktif jaksa dalam melakukan diversi atau penghentian penuntutan untuk kasus yang tidak layak diproses pidana

**2. Tantangan dalam Aspek Struktur Hukum**

**a. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum**

Banyak polisi, jaksa, dan hakim yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang UU TPKS dan perspektif korban dalam penanganan kekerasan seksual. Penelitian Komnas Perempuan (2022) menemukan bahwa masih banyak aparat yang melakukan victim blaming atau menyalahkan hal-hal yang menyudutkan korban.

**Contoh Kasus:** Dalam beberapa kasus, polisi menyalahkan kepada korban: "Waktu itu kamu pakai baju apa?" atau "Kenapa kamu mau diajak ke tempat sepi?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak relevan dengan pembuktian dan justru menyudutkan korban.

**Solusi:**

- Penyelenggaraan pelatihan nasional bersertifikat tentang

penanganan kasus kekerasan seksual bagi seluruh aparat penegak hukum

- Pembentukan unit khusus (special unit) di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang menangani kasus kekerasan seksual dengan personel terlatih
- Rekrutmen dan penempatan psikolog atau konselor terlatih di setiap institusi penegak hukum
- Pemberian insentif dan jenjang karir khusus bagi aparat yang berspesialisasi dalam penanganan kekerasan seksual

**b. Minimnya Infrastruktur Layanan Korban**

Pasal 77-80 UU TPKS mengamanatkan pembentukan UPTD PPA, rumah perlindungan trauma, dan layanan terpadu. Namun, hingga saat ini banyak daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 40% yang memiliki UPTD PPA yang berfungsi optimal.

**Solusi:**

- Alokasi anggaran khusus dalam APBN dan APBD untuk pembangunan dan operasionalisasi UPTD PPA dan rumah perlindungan trauma
- Pemanfaatan dana transfer khusus (DTK) untuk percepatan pembangunan infrastruktur layanan korban

- Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor untuk dukungan teknis dan finansial
- Pembentukan layanan mobile atau layanan berbasis teknologi (telehealth, telepsychology) untuk daerah terpencil

### c. Keterbatasan Anggaran

Implementasi UU TPKS memerlukan anggaran yang signifikan untuk:

- Pembangunan dan operasional UPTD PPA dan rumah perlindungan trauma
- Pelatihan aparat penegak hukum
- Penyediaan layanan kesehatan, psikologis, dan hukum gratis bagi korban
- Pembayaran restitusi dan kompensasi

Banyak pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan kewajiban ini.

#### Solusi:

- Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur standar minimal layanan dan alokasi anggaran
- Pembentukan dana khusus (trust fund) untuk perlindungan korban kekerasan seksual
- Mekanisme cost-sharing antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk mendukung layanan korban

### 3. Tantangan dalam Aspek Budaya Hukum

#### a. Stigma Sosial dan Victim Blaming

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat seringkali menyalahkan korban atas terjadinya kekerasan seksual. Korban dianggap "mengundang" kejahatan karena cara berpakaian, perilaku, atau berada di tempat "tidak seharusnya".

Penelitian Rifka Annisa Women's Crisis Center (2021) menemukan bahwa 70% korban kekerasan seksual mengalami victim blaming dari keluarga atau masyarakat, yang mengakibatkan banyak korban memilih tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya (dark number).

#### Solusi:

- Kampanye publik masif tentang pemahaman kekerasan seksual dan penghapusan victim blaming
- Pendidikan seksualitas komprehensif (comprehensive sexuality education) di sekolah-sekolah
- Pelatihan gender sensitivity untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas
- Pembentukan komunitas dukungan korban (survivor support group) untuk mengurangi stigma

#### b. Resistensi terhadap Edukasi Seksual

Banyak kelompok masyarakat yang menentang edukasi seksual karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama atau budaya. Padahal, edukasi seksual yang komprehensif terbukti efektif dalam mencegah kekerasan seksual.

#### Solusi:

- Penyusunan kurikulum edukasi seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia

- Melibatkan tokoh agama dalam penyusunan dan penyampaian materi edukasi seksual
- Fokus pada aspek pencegahan dan perlindungan, bukan promosi aktivitas seksual
- Edukasi dimulai dari tingkat usia yang sesuai dengan pendekatan age-appropriate

### c. Ketakutan Korban Melaporkan

Banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan seksual karena:

- Takut tidak dipercaya
- Takut dipermalukan di pengadilan
- Takut pembalasan dari pelaku
- Malu dengan stigma sosial
- Tidak tahu harus melaporkan ke mana
- Tidak percaya pada sistem peradilan

#### Solusi:

- Sosialisasi masif tentang hak-hak korban dan mekanisme perlindungan dalam UU TPKS
- Pembentukan hotline 24 jam untuk konsultasi dan pelaporan
- Jaminan perlindungan identitas dan keamanan korban
- Publikasi kasus-kasus yang berhasil ditangani dengan baik untuk membangun kepercayaan publik
- Pendampingan intensif dari awal pelaporan hingga putusan pengadilan

## 4. Tantangan Teknologi dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

### a. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Kekerasan seksual berbasis elektronik berkembang sangat cepat dengan munculnya teknologi baru seperti deepfake,

AI-generated pornography, dan metaverse harassment. UU TPKS perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini.

### b. Kesulitan Pembuktian Digital

Pembuktian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik menghadapi tantangan teknis seperti:

- Pelaku menggunakan akun anonim atau VPN
- Konten disebarluaskan melalui platform terenkripsi
- Jejak digital mudah dihapus
- Server berada di luar negeri

#### Solusi:

- Penguatan kapasitas digital forensik kepolisian
- Kerjasama dengan platform digital untuk percepatan penghapusan konten dan identifikasi pelaku
- Ratifikasi Budapest Convention on Cybercrime untuk mempermudah kerjasama internasional
- Pengembangan teknologi untuk deteksi dan penghapusan otomatis konten kekerasan seksual

## 5. Tantangan Koordinasi Antar-Lembaga

Implementasi UU TPKS melibatkan banyak lembaga: Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, Komnas Perempuan, UPTD PPA, dan lembaga masyarakat. Koordinasi yang tidak efektif dapat menghambat layanan kepada korban.

#### Solusi:

- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nasional dan Daerah untuk koordinasi penanganan kekerasan seksual

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama untuk penanganan kasus
- Sistem rujukan terpadu (integrated referral system) berbasis teknologi
- Pertemuan koordinasi rutin dan evaluasi bersama
- Mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil

## 6. Rekomendasi Strategis untuk Optimalisasi Implementasi

Berdasarkan analisis tantangan di atas, berikut rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan implementasi UU TPKS:

### a. Jangka Pendek (1-2 tahun):

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana lainnya untuk mengoperasionalkan UU TPKS
2. Pelatihan masif bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia
3. Pembentukan UPTD PPA di seluruh kabupaten/kota prioritas (daerah dengan kasus tinggi)
4. Kampanye publik nasional tentang UU TPKS dan penghapusan victim blaming
5. Penyusunan dan distribusi buku pedoman penanganan kasus

### b. Jangka Menengah (3-5 tahun):

1. Pembangunan infrastruktur layanan korban lengkap di seluruh provinsi
2. Integrasi edukasi seksual komprehensif dalam kurikulum pendidikan nasional
3. Pembentukan unit khusus kekerasan seksual di seluruh pengadilan negeri

4. Pengembangan sistem informasi terpadu penanganan kasus kekerasan seksual
5. Penguatan kapasitas digital forensik dan cyber crime unit

### c. Jangka Panjang (5-10 tahun):

1. Transformasi budaya hukum menuju penghapusan total victim blaming
2. Pencapaian zero tolerance terhadap kekerasan seksual di seluruh institusi
3. Pembangunan sistem perlindungan korban yang berkelanjutan dan mandiri
4. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional
5. Indonesia menjadi model regional dalam perlindungan korban kekerasan seksual

## III. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan:

#### 1. Pergeseran Paradigma yang Fundamental

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai perubahan paradigma revolusioner dari pendekatan "kejahatan kesusilaan" yang fokus pada moralitas publik menjadi "kejahatan terhadap martabat kemanusiaan" yang menempatkan integritas tubuh dan hak asasi korban sebagai objek perlindungan utama. Pergeseran ini tercermin dalam perluasan definisi kekerasan seksual yang mencakup sembilan bentuk tindak pidana baru, penghapusan unsur "kekerasan fisik" dalam

beberapa delik, dan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual non-fisik dan berbasis elektronik yang sebelumnya tidak terjangkau oleh KUHP.

## **2. Mekanisme Perlindungan Korban yang Komprehensif**

UU TPKS menyediakan kerangka perlindungan korban yang paling komprehensif dalam sejarah hukum pidana Indonesia, mencakup tiga dimensi utama: hak atas penanganan (informasi, layanan hukum, kesehatan, dan penguatan psikologis), hak atas perlindungan (perlindungan fisik, identitas, dan dari reviktimisasi), dan hak atas pemulihan (rehabilitasi medis, mental-sosial, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial). Mekanisme ini didukung oleh pengaturan hukum acara khusus yang lebih sensitif terhadap trauma korban, termasuk pemeriksaan tertutup, larangan pertanyaan yang menyudutkan, dan perluasan alat bukti yang dapat digunakan. Kelembagaan perlindungan korban diperkuat melalui pembentukan UPTD PPA, rumah perlindungan trauma, dan pengakuan peran lembaga berbasis masyarakat.

## **3. Sanksi Pidana yang Tegas dan Proporsional**

UU TPKS mengatur sanksi pidana yang jauh lebih berat dibandingkan KUHP, termasuk pidana penjara seumur hidup, pidana mati untuk kasus tertentu, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, restitusi, dan kompensasi. Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan keadilan substantif bagi korban. Pengaturan sanksi ini

memenuhi parameter proporsionalitas dalam teori kriminalisasi, di mana berat sanksi seimbang dengan tingkat ketercelaan perbuatan dan dampak traumatik yang dialami korban.

## **4. Tantangan Implementasi yang Kompleks**

Meskipun UU TPKS merupakan instrumen hukum yang progresif, implementasinya menghadapi tantangan multidimensional. Dari aspek substansi hukum, terdapat kompleksitas dalam pembuktian unsur-unsur delik yang bersifat subjektif seperti "rasa tidak nyaman" atau "terintimidasi". Dari aspek struktur hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya infrastruktur layanan korban (baru 40% kabupaten/kota memiliki UPTD PPA yang berfungsi optimal), dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan. Dari aspek budaya hukum, stigma sosial, victim blaming, resistensi terhadap edukasi seksual, dan ketakutan korban melaporkan masih menjadi permasalahan serius yang menghambat akses korban terhadap keadilan.

## **5. Urgensi Pendekatan Holistik dalam Penegakan Hukum**

Efektivitas UU TPKS tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukumnya, tetapi memerlukan sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi penal (sanksi pidana) dan non-penal (pencegahan, edukasi, dan pemulihan korban) menjadi kunci keberhasilan. Transformasi budaya hukum dari victim blaming menuju victim-centered approach memerlukan waktu dan upaya sistematis

melalui edukasi publik, pelatihan aparat, dan penguatan dukungan sosial bagi korban.

## B. Saran

1. Implementasi UU TPKS menuntut komitmen bersama lewat langkah-langkah strategis ini:

- Pemerintah (Pusat & Daerah): Segera keluarkan peraturan pelaksana (PP/Perpres), sisihkan anggaran khusus (Dana Transfer Khusus & Dana Abadi), serta percepat pembangunan fasilitas layanan seperti UPTD PPA dan trauma center.
- Aparat Penegak Hukum (MA, Kepolisian, Kejaksaan): Buat pedoman teknis peradilan yang ramah korban, bentuk unit serta majelis khusus, dan adakan pelatihan bersertifikat dengan perspektif korban untuk penyidik, jaksa, serta hakim.
- Lembaga Pendidikan & Media: Masukkan pendidikan seksualitas komprehensif ke kurikulum, bentuk Satgas pencegahan di kampus, serta terapkan peliputan etis yang hindari reviktimisasi.
- Masyarakat & Sektor Digital: Tingkatkan pengawasan konten digital, hapus budaya victim blaming, dan dukung pemulihan korban secara aktif melalui sistem pendampingan yang aman.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah tonggak reformasi hukum yang progresif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada transformasi struktur kelembagaan dan budaya masyarakat. Melalui sinergi lintas

sektor dan penegakan hukum yang konsisten, Indonesia dapat mewujudkan ruang aman yang inklusif dan memberikan perlindungan hakiki bagi martabat kemanusiaan setiap warga negara dari kekerasan seksual.

3. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara atas dukungan akademis dan fasilitas penelitian yang diberikan. Penghargaan juga disampaikan kepada para *reviewer* yang telah memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada Komnas Perempuan dan lembaga terkait yang telah menyediakan data dan informasi publik yang menjadi bahan analisis penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan optimalisasi implementasi perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia M and others, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Sonpedia Publishing Indonesia 2024)  
 <[https://books.google.co.id/books/about/Asas\\_Asas\\_Hukum\\_Pidana.html?id=fN0fEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Asas_Asas_Hukum_Pidana.html?id=fN0fEQAAQBAJ&redir_esc=y)> accessed 7 January 2026
- Barda Nawawi A, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Arief Nawawi Barda ed, 2nd ed, Kencana Prenada Media Group 2017)  
 <[https://books.google.co.id/books?id=Clc\\_DwAAQBAJ&printsec=copyright&#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ&printsec=copyright&#v=onepage&q&f=false)> accessed 7 January 2026
- Bassiouni CM, *The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History*, vol 2 (Brill | Nijhoff 2025)  
 <[https://books.google.co.id/books/about/The\\_Statute\\_of\\_the\\_International\\_Crimina.html?id=97tCEQAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/The_Statute_of_the_International_Crimina.html?id=97tCEQAAQBAJ&redir_esc=y)> accessed 7 January 2026
- DPR RI, 'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2021)  
 <<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>> accessed 7 January 2026
- Friedman LM., *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation 1975)  
 <<https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>> accessed 7 January 2026
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan* (Penerbit Universitas Trisakti 2009)  
 <[https://books.google.co.id/books/about/Masalah\\_korban\\_kejahatan.html?id=l4loQwAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Masalah_korban_kejahatan.html?id=l4loQwAACAAJ&redir_esc=y)> accessed 7 January 2026
- Jareborg N, 'Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)' (2005) 2 Ohio State Journal of Criminal Law 521  
 <<https://files01.core.ac.uk/download/pdf/159571695.pdf>> accessed 7 January 2026
- Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan' (2013)  
 <[https://komnasperempuan.go.id/file-](https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/15%20Bentuk%20kekerasan%20seksual?ref=IklitVjVTa kZqTWxa3684f0e17fa932f49b3ae1cd5ede51811NVNXcHZhVm96Vm14ak0xRnBURU5LYIdGWGVHeGliVvowV2xOSk5rbHFRbXBPTWxreFRUSIJla3hVU20xYWFrMTBUa2RWZVUxcE1XbE9WMWw1VEZSSmVWcHFhR2haZWxsNVdXcEZORTFwTIZGU1JWbHBURU5LYTFsWVvteFINMHBzWTFoV2JHTXpV2xQYVVsnVVRVUkpNa3hVUVhoTVZFRXpTVVJKZWs5cVZYcFBha2t3U1dsM2FWcFlhSGRoV0Vwb1pFZHNBkUpwU1RaSmFr bDNUV3BaZEUXRVJYUk5SR2RuVFVSQk5rNVVUVFpOYWxGcFpsRTIQ U0k9lg%3D%3D)
- manager/frontend/15%20Bentuk%20kekerasan%20seksual?ref=IklitVjVTa kZqTWxa3684f0e17fa932f49b3ae1cd5ede51811NVNXcHZhVm96Vm14ak0xRnBURU5LYIdGWGVHeGliVvowV2xOSk5rbHFRbXBPTWxreFRUSIJla3hVU20xYWFrMTBUa2RWZVUxcE1XbE9WMWw1VEZSSmVWcHFhR2haZWxsNVdXcEZORTFwTIZGU1JWbHBURU5LYTFsWVvteFINMHBzWTFoV2JHTXpV2xQYVVsnVVRVUkpNa3hVUVhoTVZFRXpTVVJKZWs5cVZYcFBha2t3U1dsM2FWcFlhSGRoV0Vwb1pFZHNBkUpwU1RaSmFr bDNUV3BaZEUXRVJYUk5SR2RuVFVSQk5rNVVUVFpOYWxGcFpsRTIQ U0k9lg%3D%3D> accessed 7 January 2026
- , 'CATAHU 2022 : Kekerasan terhadap Perempuan' (2023)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, vol 2 (Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2002)  
 <<https://dev.law.ui.ac.id/koleksi/detail/10136/hak-asasi-manusia-politik-dan-sistem-peradilan-pidana>> accessed 7 January 2026
- Pohlman A, 'Kajian Akademik Mengenai Hukum Kekerasan Seksual Di Indonesia' (2017) 2 Journal of Indonesian Legal Studies 145
- Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (1st ed, Rajawali Pers 2013)  
 <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7388>> accessed 7 January 2026
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1996)  
 <<https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=898>> accessed 7 January 2026
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (5th ed, PT Alumni 2007)  
 <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4860>> accessed 7 January 2026
- Suhariyanto B, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum' (2021) 10 Jurnal Hukum dan Peradilan 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP) 1946  
Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 1945  
Undang-Undang tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik 2016  
Undang-Undang tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang  
2007  
Undang-Undang tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
2004  
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak  
2014  
Undang-Undang tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban 2014